



— PROBLEMATIKA —

**&
PENYELESAIAN
SENGKETA**

**pemilu
2019**

**Fritz Edward Siregar
Koordinator Divisi Hukum
Bawaslu RI**



01 INDEKS KERAWANAN PEMILU
TAHUN 2019

02 PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

03 PERMASALAHAN KONKRET
DALAM PERSIDANGAN DI MK



01

Indeks Kerawanan Pemilu merupakan alat untuk mengukur kategori kerawanan serta melakukan deteksi dini.

#1



*dimensi konteks
sosial politik*

#2



*dimensi
partisipasi*

#3



*dimensi
kontestasi*

#4



*dimensi
penyelenggaraan
yang bebas
dan adil*

Kategori penilaian IKP 2019

**tingkat
kerawanan rendah
0 – 33,00**

**tingkat
kerawanan sedang
33,01 – 66,00**

**tingkat
kerawanan tinggi
66,01 – 100,00**



49

rata-rata kerawanan nasional yang merupakan kumulasi agregatif dari 4 dimensi dari 514 kabupaten/kota.

4 PROVINSI


dengan tingkat
kerawanan tertinggi di
atas rata-rata
kerawanan nasional:

1. *DI YOGYAKARTA*
2. *PAPUA BARAT*
3. *SUMATERA BARAT*
4. *MALUKU*

2 KABUPATEN/KOTA

dengan tingkat
kerawanan tertinggi di
atas rata-rata
kerawanan nasional:

1. *LOMBOK TIMUR*
2. *TELUK BINTUNI*





subdimensi
hak pilih.

1. Pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam DPT Kabupaten Karo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Sarolangun
2. Tidak memenuhi syarat memiliki tingkat kerawanan tertinggi
3. Tidak ada koordinasi antara KPU dan Disdukcapil
- 4.



subdimensi
kampanye.

1. kampanye di luar Kabupaten Lombok
2. Tindakan blanko surat suara
Terdapat Bina yang memiliki
3. tingkat keberagaman fasilitas
negara tertinggi
4. politik uang



subdimensi
pelaksanaan pemungutan suara

*pemilih disabilitas | pemilih napi | rumah sakit
penggelembungan dan pengurangan*

*Kota Pasuruan, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan memiliki
tingkat kerawanan tertinggi.*

subdimensi

adjudikasi keberatan Pemilu.

1. 48,6% kab/kot/artise yang keberatan
tinggi di MK

2. keberatan penetapan
Gubernur dan Wakil Gubernur
tinggi karena alasan tertinggi.

*penyelesaian sengketa
proses pemilu*

02



Ruang Lingkup Sengketa Proses Pemilu
meliputi sengketa antarpeserta Pemilu
dan sengketa antara peserta Pemilu
dengan Penyelenggara Pemilu.

(Pasal 466 UU 7/2017)


***Objek Sengketa meliputi Keputusan KPU,
KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten Kota.***

***Keputusan tersebut dalam bentuk Surat
Keputusan (SK) atau Berita Acara***

(Pasal 4 Perbawaslu 18/2018)

Pihak Pemohon (Pasal 7 Perbawaslu 18/2018)


- **Partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu di KPU**
- **Partai Politik Peserta Pemilu**
- **Calon Anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT**
- **Bakal Calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri pada KPU**
- **Calon Anggota DPD**
- **Bakal Paslon Presiden dan Wakil Presiden**
- **Paslon Presiden dan Wakil Presiden**



Pihak Termohon


(Pasal 8 Perbawaslu 18/2018)

- **KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota**
- **Partai Politik Peserta Pemilu**
- **Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU**
- **Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD**
- **Pasangan Calon**



Pihak Terkait adalah ***Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum di dalam DCT, gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPD, dan/atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses Pemilu.***

(Pasal 9 Perbawaslu 18/2018)



Jangka waktu penyelesaian sengketa adalah 12 hari kalender terhitung sejak permohonan diregistrasi hingga dibacakannya putusan.



Masalah-masalah yang muncul dalam persidangan di MK

- **Tidak terdistribusikannya logistik (Kab. TTS)**
- **Perbedaan data antara DPT yang dimiliki KPU dengan data Disdukcapil (Kab. Sampang)**
- **Penyelenggara Pemilu tidak netral (Kab. Deiyai)**
- **Pembukaan kotak suara tidak sesuai prosedur (Kab. Cirebon)**
- **Daftar hadir tidak diisi**
- **Pemilih ganda**



**TERIMA
KASIH**